



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

AMBON

PUTUSAN

NOMOR : 15 - K / PM III-18 / AD / I / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UDIN SABANDAR
Pangkat/Nrp : Serka, 21980306330877.
Jabatan : Babinsa Ramil 1506-02/Leksula.
Kesatuan : Kodim 1506/Namlea
Tempat, tanggal lahir : Tulehu, 18 Agustus 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam .
Tempat tinggal : Asmil Kodim1506/ Namlea, Dusun Nametek, Desa Namlea
Kec. Namlea Kab. Buru.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III – 18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP - 9 / A - 9 / V / 2010 tanggal 27 Mei 2010.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/ Binaiya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 50 / XI /2010 tanggal 25 Nopember 2010.

. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/ 12 / I /2011 tanggal 17 Januari 2011.

. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 12 / I / 2011 tanggal 17 Januari 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhi pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penjaras : Selama 3 (Tiga) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Namlea Nomor : 043/ 17/ VER/ III/ 2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang hasil Pemeriksaan luar Sdri. Encong Kabiran yang ditandatangani oleh dr. Nanda Wulandari Nrptt: 25.1.0044272..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana sering-ringannya.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/ 12 / I / 2011 tanggal 17 Januari 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Satu bulan Pebruari tahun Dua Ribu Sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Asmil Kodim 1506/ Namlea, Dusun Nametek Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru Prop. Maluku atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Udin Sabandar Masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIII/ Trikora Irian Jaya selama 5 (Lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi Waipo sampai dengan tahun 2002 setelah itu dimutasikan ke Kodim 1506/P. Buru sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP. 21980306330877, Jabatan Babinsa Ramil 1506/Namlea.
2. Bahwa Terdakwa ketika di Opname di RST Ambon karena selesai menjalani Operasi Ambeien, menerima telpon dari Saksi-1 Sdri. Encong Kabiran yang saat itu menunggu rumah Terdakwa di Asmil Kodim 1506/P. Buru Namlea, mengatakan : "Eh.. Katomg ada dengar katanya ada trntara yang meninggal di RST, beta kira kamong yang meninggal." saat Terdakwa mendengar kata-kata tersebut Terdakwa sakit hati dan berpikir seakan-akan Saksi-1 mendo'akan Terdakwa meninggal sehingga Terdakwa menjadi dendam terhadap Saksi-1.
3. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2010 sekira pukul 12.30 Wit, Saksi-1 dan Saksi-2 Sdri Nur Ima Laitupa datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Kop Payudara dan kiriman dari orangtua Saksi-1 setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berbaring sambil menonton televisi kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 langsung menuju ke dapur tanpa menegur dan memberi salam kepada Terdakwa setelah tiba di dapur Saksi-1 memanggil Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sdri. Encong Kabiran kakak Saksi-1 dan menanyakan Kop Payudara Saksi-1 kemudian Saksi-3 mengambilnya di dalam kamar dan memberikannya kepada Saksi-1 sekalian dengan kiriman dari orangtua Saksi-1.

4. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan pulang menuju pintu depan melewati Terdakwa yang sedang nonton Televisi tidak berpamitan ataupun menegur Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung ke dapur mencari Saksi-3 istri Terdakwa dan bertanya : "Kenapa adik kamu itu masih panas-panasnya, dia sudah datang dengan temannya tidak sopan", dan dijawab oleh Saksi-3 : "dia sendiri yang datang saya tidak suruh", pada saat itu Saksi-1 masuk lagi ke ruang tamu sambil berteriak : "kenapa, ada apa?" mendengar itu Terdakwa keluar dari dapur menuju ruang tamu dan berkata kepada Saksi-1 : "kenapa kamu campur urusan rumah tangga saya," sambil mendorong Saksi-1 Terdakwa mengatakan: " pulang sudah, jangan ikut campur! " tetapi Saksi-1 bukannya pulang malah maju seakan-akan menantang Terdakwa sambil berkata: " kenapa , kenapa?" mendengar ucapan Saksi-1 tersebut Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka di bagian pipi kanan Saksi-1 dengan tujuan agar Saksi-1 pulang tetapi Saksi-1 malah melawan Terdakwa dengan maju kearah Terdakwa membuat Terdakwa tambah emosi kemudian Terdakwa mengambil sapu ijuk yang ada di teras rumah, melihat itu Saksi-1 langsung lari tetapi karena memakai rok span panjang Saksi-1 tidak bisa lari dan setelah Terdakwa sampai di depan Saksi-1 lalu Terdakwa memukulkannya sebanyak tiga kali ke bagian kepala Saksi-1 hingga mulutnya mengeluarkan darah dan batang sapu ijuk tersebut patah menjadi tiga bagian lalu Saksi-1 jatuh terduduk di pinggir tembok kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi-1 dengan dengan kepala tangan kirinya kea rah muka Saksi-1 berulang-ulang selanjutnya Terdakwa menendang dan menginjak tubuh Saksi-1, kemudian Saksi-2 berteriak minta tolong sehingga dari tetangga kanan kiri Terdakwa berdatangan menolong Saksi-1 dan setelah banyak tetangga Terdakwa datang meleraikan maka Terdakwa menghentikan pemukulannya dan langsung masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa yang diantar oleh Saksi-4 Serka Alimin selanjutnya para tetangga Terdakwa membawa Saksi-1 ke pinggir jalan raya serta menaikkan Saksi-1 dan Saksi-3 ke mobil open kap yang kebetulan lewat di depan Asrama Kodim 1506/ Namlea lalu Saksi-2 mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut.

5. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 Sdri. Encong Kabitrn menderita luka robek pada bibir sebelah bawah, luka robek pada pelipis kiri kepala bagian kiri, dan terdapat memar pada kepala bagian belakang sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namlea Nomor : 043/ 17/ VER/ III/ 2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang hasil Pemeriksaan luar Sdri. Encong Kabiran pada tanggal 01 Pebruari 2010 pukul 13.40 WIT., yang ditandatangani oleh dr. Nanda Wulandari Nrptt: 25.1.0044272.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal : 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut Undang-undang namun tidak bisa hadir karena bertempat tinggal jauh sehingga keterangannya yang telah lengkapi dalam BAP Penyumpahan disetujui oleh Terdakwa untuk dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ENCONG KABIRAN .
Pekerjaan : PNS, Guru SD
Tempat, tanggal lahir : Bemo, 03 Maret 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Baru Namlea Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab Buru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Udin Sabandar sejak tahun 1999, dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi karena Terdakwa adalah kakak ipar Saksi.
2. Bahwa Saksi bersama suami Saksi disuruh menjaga rumah kakak Saksi Sdri. Jumna Kabiran (Saksi-3) di Asmil Kodim 1506/Namlea dusun Nametek Desa Namlea, karena suaminya Serka Udin Sabandar (Terdakwa) di Opname di RST Ambon sehabis menjalani operasi Ambeyen.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2010 saksi mendapat berita dari Istri Serka Alimin kalau ada Tentara Kodim 1506/ Namlea yang di Opname di RST Ambon meninggal dunia dan Saksi disuruh cek lewat HP siapa tahu yang meninggal adalah Terdakwa setelah Saksi menelepon Terdakwa, ternyata bukan Terdakwa yang meninggal lalu Terdakwa tidak senang dan mengira Saksi menyumpahi Terdakwa supaya meninggal kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi siapa yang memberikan kabar tersebut lalu Saksi menjawab yang memberikan kabar tersebut adalah ibu Alimin, namun Terdakwa seperti kurang senang terhadap Saksi dan malam harinya Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi yang isinya kurang bagus tapi Saksi tidak menanggapi.
4. Bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2010, Saksi dan Saksi-2 Sdri. Nur Ima Laitupa datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Kop Payudara dan kiriman dari orangtua Saksi, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang berbaring sambil menonton Televisi kemudian Saksi langsung menuju ke dapur.
5. Bahwa setelah Saksi tiba di dapur kemudian memanggil Saksi-3 dan menanyakan Kop Payudara Saksi, dan Saksi-3 mengambilnya di dalam kamar dan memberikannya kepada Saksi-2 setelah itu Saksi-3 memberikan kiriman dari orangtua Saksi kepada Saksi dan karena Saksi hendak pulang lewat belakang lalu Saksi menyuruh keponakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 saksi menyuruh keponakan Saksi yang bernama Hanim untuk mengambilkan sepatu Saksi akan tetapi Hanim tidak mau mengambilkan sepatu Saksi di depan Islu Saksi-2 mengajak Saksi untuk pulang lewat depan saja kemudian Saksi bersama Saksi-2 berjalan ke depan lewat samping Terdakwa.

6. bahwa Saksi ketika hendak memakai sepatu tiba-tiba Terdakwa marah-marah sama Saksi-3 sambil berkata: "Ose yang pi ke kost untuk panggil Econg kesini," dan dijawab oleh Saksi-3 : " Seng," kemudian Saksi menyahut: " Kenapa?" lalu Terdakwa membentak : "apa Ose," sambil membawa sapu ijuk Terdakwa langsung mengejar Saksi, melihat itu Saksi langsung lari tetapi karena memakai rok span panjang Saksi tidak bisa lari dan setelah Terdakwa sampai di depan Saksi, Terdakwa langsung mengayunkan/memukulkan batang sapu ijuk dengan emosi ke tubuh Saksi dari kepala sampai ke kaki berkali-kali sampai batang sapu ijuk yang dipegang Terdakwa patah menjadi tiga dan Saksi jatuh terduduk di pinggir tembok lalu Terdakwa kembali memukul Saksi dengan kepalan tangan kanan kirinya kearah muka Saksi berulang-ulang selanjutnya Terdakwa menendang dan menginjak tubuh Saksi.
7. Bahwa kemudian Saksi-2 teriak minta tolong sehingga tetangga kanan kiri Terdakwa berdatangan menolong Saksi.
8. Bahwa akibat dari pemukulan itu, Saksi mengalami sakit karena luka robek di bibir bagian bawah dan dijahit sebanyak satu jahitan, pipi sebelah kiri bagian dalam robek dengan satu jahitan, kepala bagian kiri robek, benjol dan memar, kepala sebelah kanan benjol, tangan kanan dan kiri bengkak dan memar, perut terasa nyeri dan seluruh badan Saksi sakit semua.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : NUR IMA LAITUPA
Pekerjaan : PNS, Guru SD.
Tempat, tanggal lahir : Namsia, 07 Juni 1983
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Jikubesar RT.03 Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab Buru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Udin Sabandar pada tanggal 01 Pebruari 2010 di rumah Twerdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Saksi dan Saksi-1 Sdri. Encong Kabiran dengan berboncengan datang ke rumah Terdakwa di Asmil Kodim 1506/ Namlea dusun Nametek Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru untuk mengambil Kop Payudara dan kiriman dari orangtua Saksi-1 setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi melihat Terdakwa sedang tidur-tiduran sambil menonton televise kemudian Saksi langsung menuju ke Dapur setelah tiba di dapur Saksi-1 memanggil kakaknya Saksi-3 Sdri. Jumna Kabiran dan menanyakan kop payudara kemudian kakak Saksi-1 mengambilnya di dalam kamar selanjutnya kop Payudara dan kiriman dari orangtua Saksi-1 diserahkan kepada Saksi dan Saksi-1 setelah itu Saksi dan Saksi-1 berpamitan pulang.
3. Bahwa Saksi ketika sedang memakai sepatu mendengar Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 yaitu istri Terdakwa, "Kenapa Encong turun kesini?" mendengar pertanyaan Terdakwa kemudian Saksi-1 menyaut : "barang kenapa?" setelah Terdakwa mendengar pertanyaan Saksi-1 lalu Terdakwa keluar dari ruang tamu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
membawa sapu ijuk langsung mengejar Saksi-1 kemudian Saksi-1 lari tetapi berhasil dikejar oleh Terdakwa dan langsung memukulkan batang sapu ijuk itu.

4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukulkan batang sapu ijuk itu berkali-kali ke tubuh Saksi-1 dan mengenai bagian kepala Saksi-1 hingga robek dan mengeluarkan banyak darah sampai batang sapu ijuk tersebut patah menjadi tiga bagian.
5. Bahwa Saksi-1 menahan pukulan batang sapu ijuk yang dilakukan oleh Terdakwa hingga terduduk dipinggir tembok rumah Terdakwa, tetapi Terdakwa belum puas dan kembali memukul Saksi-1 dengan menggunakan kepalan tangan bergantian tangan kanan dan kiri ke arah muka Saksi-1 secara bertubi-tubi hingga mulutnya pecah, gigi patah dan mengeluarkan banyak darah selanjutnya Terdakwa menendang kaki Saksi-1.
6. Bahwa Saksi melihat kejadian itu kemudian berteriak minta tolong kepada tetangga Terdakwa dan mendengar teriakan tersebut para tetangga Terdakwa berdatangan dan langsung meleraikan dan membawa Saksi-1 ke pinggir jalan raya, dan menaikkan Saksi-1 ke mobil open kap yang kebetulan lewat di depan Asrama Kodim 1506/Namlea. Saksi kemudian mengikuti Saksi-1 yang dibawa naik mobil open kap dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi-1 langsung menuju ke kantor Subdenpom Namlea untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : JUMNA KABIRAN.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Bemo. 28 Juni 1976.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim1506/Namlea, Dusun Nametek, Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Udin Sabandar, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi adalah suami-istri.
2. Bahwa Saksi pernah meminta Saksi-1 untuk membantu Saksi menunggu dan menjaga rumah Saksi di Asrama Kodim 1506/P. Buru di Namlea karena Saksi pada saat itu pergi ke Ambon mengantar Terdakwa (suami Saksi) untuk menjalani Operasi Ambeien dan di Opname di RST Tk.III Ambon.
3. Bahwa pada saat Saksi-1 menjaga rumah Saksi dan Terdakwa berada di Ambon telah terjadi salah paham antara Terdakwa dengan Saksi-1 dimana Saksi-1 mendapat kabar ada anggota Kodim 1506/Namlea yang di Opname di RST Ambon meninggal dunia, kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk memastikan kebenaran berita tersebut namun Terdakwa salah mengerti dan mengira Saksi-1 menyebut Terdakwa yang meninggal dunia sehingga Terdakwa dendam terhadap Saksi-1.
4. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2010 Saksi-1 datang ke rumah Saksi untuk mengambil Kop Payudara dan kiriman dari orangtua Saksi-1 dan pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 Sdri. Nur Ima Laitupa hendak pulang kemudian Terdakwa marah-maraha kepada Saksi : "Ose mangkali yang pi ke atas kasih panas-panas dia supaya datang baribut disini!" dan dijawab Saksi:" Seng dia sendiri yang mau datang!" pada saat mendengar itu lalu Saksi-1 menyaut dari luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kenapa, itu bukan Na (Saksi) yang kasih tahu tapi orang di pasar yang kasih tahu beta !" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1: "Kamu jangan campur orang punya urusan rumah tangga!" kemudian Saksi kembali ke dapur untuk memasak.

5. Bahwa tiba-tiba Saksi mendengar suara minta tolong lalu Saksi lari keluar dari dapur, berlari ke depan rumah dan melihat Saksi-1 sudah dipapah oleh tetangga dan dibawa ke mobil.
6. Bahwa Saksi mendengar Saksi-1 habis dipukul dengan sapu ijuk hingga sapu itu patah-patah menjadi tiga bagian, kemudian Saksi menyusul ikut naik ke dalam mobil bersama Saksi-1 dan pada saat didalam mobil Saksi melihat Saksi-1 mengalami luka di bagian kepala dan mulut mengeluarkan darah setelah itu Saksi-1 langsung lapor ke Subdenpom Namlea kemudian Saksi mengantar Saksi-1 berobat ke RSUD Namlea.
7. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi-1 kesakitan akibat luka yang diderita pada bagian mulut dan mengeluarkan darah serta di bagian kepala.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : ALIMIN
Pangkat/NRP. : Serka, 3900331400770
Jabatan : Babinsa Koramil 1506-02 Leksula.
Kesatuan : Kodim 1506/ Namlea.
Tempat, tanggal lahir : Rumah Kay, 15 Juli 1970..
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kodim1506/ Namlea, Dusun Nametek, Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Udin Sabandar sejak tahun 1998 ketika sama-sama berdinan di Yonif 731/Kabaresi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 1 Pebruari sekira pukul 12.30 Wit. saat berada di sumur untuk menyalakan pompa air yang berjarak sekira 100 meter dari rumah Terdakwa mendengar ada keributan dan Saksi langsung menuju rumah Terdakwa.
3. Bahwa ketika Saksi sampai di teras rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa menggunakan kain sarung karena masih dalam kondisi sakit setelah habis operasi Ambeien, mengomel-ngomel sendiri dan Saksi melihat Saksi-1 sudah di seberang pagar pembatas perumahan depan dengan depan perumahan belakang berjalan dengan dipapah oleh teman wanita Saksi-1 dan beberapa ibu-ibu menuju jalan raya namun Saksi tidak melihat kondisi Saksi-1 secara langsung.
4. Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa emosi dan memukul Saksi-1 karena Saksi-1 masuk kerumah Terdakwa tidak sopan dan tanpa permisi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan pertimbangan dan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Udin Sabandar Masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIII/ Trikora Irian Jaya selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua pada tahun 1998, kemudian mengikuti pendidikan lanjutan kejuruan Bintara Infanteri di Rindam VIII/Trikora selama 5 (Lima) bulan dan lulus pada tanggal 03 September 1998 dan ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi Waipo sampai dengan tahun 2002 setelah itu dimutasikan ke Kodim 1506/P. Buru sampai dengan kejadian yang dijadikan perkara ini berpangkat Serka NRP. 21980306330877, Jabatan Babinsa Ramil 1506/ Namlea.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Encong sebelum Terdakwa menjadi Tentara, dan hubungannya sekarang adalah keluarga (adik ipar) karena Saksi-1 adalah adik kandung dari Istri Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa ketika di Opname di RST Ambon karena selesai menjalani Operasi Ambeien, menerima telpon dari Saksi-1 Sdri. Encong Kabiran yang saat itu menunggu rumah Terdakwa di Asmil Kodim 1506/ P. Buru Namlea, mengatakan: "Eh.. Katong ada dengar katanya ada tentara yang meninggal di RST, beta kira kamong yang meninggal.." saat Terdakwa mendengar kata-kata tersebut Terdakwa sakit hati dan berpikir seakan-akan Saksi-1 mendo'akan Terdakwa meninggal sehingga Terdakwa menjadi dendam terhadap Saksi-1.
4. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2010 sekira pukul 12.30 Wit, ketika Terdakwa menonton TV di ruang tamu rumahnya di Asmil Kodim 1506/ P.Buru Namlea, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah Terdakwa dan suara Saksi-1 berteriak panggil-panggil Saksi-3 Istri Terdakwa : "Na..." .
5. Bahwa sampai di depan pintu rumah Terdakwa Saksi-1 tetap berteriak padahal Terdakwa berada di ruang tamu sedang menonton TV kemudian Saksi-1 langsung menerobos masuk kedalam rumah Terdakwa tanpa permissi atau mengucapkan salam dan langsung menuju ke dapur bersama Saksi-2 Sdri. Ima Laitupa menemui Saksi-3 dan menanyakan Kop Payudara yang disimpan di rumah Terdakwa yang hendak dipinjam oleh Saksi-2 kemudian diambillkan oleh Saksi-3 di dalam kamar bersama dengan titipan dari orangtua Saksi-1 kemudian diserahkan kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 dan Saksi-2 pamit pulang.
6. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan pulang menuju pintu depan melewati Terdakwa yang sedang nonton Televisi tidak berpamitan ataupun menegor Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung ke dapur mencari Saksi-3 istri Terdakwa dan bertanya : "Kenapa adik kamu itu masih panas-panasnya, dia sudah datang dengan temannya tidak sopan," dan dijawab oleh Saksi-3: "dia sendiri yang datang saya tidak suruh," pada saat itu Saksi-1 masuk lagi ke ruang tamu sambil berteriak : "kenapa, ada apa?" mendengar itu Terdakwa keluar dari dapur menuju ruang tamu dan berkata kepada Saksi-1: "kenapa kamu campur urusan rumah tangga saya," sambil mendorong Saksi-1 Terdakwa mengatakan: " pulang sudah, jangan ikut campur! " tetapi Saksi-1 bukannya pulang malah maju seakan-akan menantang Terdakwa sambil berkata: "kenapa, kenapa?"
7. Bahwa mendengar ucapan Saksi-1 tersebut Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka di bagian pipi kanan Saksi-1 dengan tujuan agar Saksi-1 pulang tetapi Saksi-1 malah melawan Terdakwa dengan maju ke arah Terdakwa membuat Terdakwa tambah emosi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa kemudian mengambil sapu ijuk yang ada di teras rumah, langsung memukulkannya sebanyak tiga kali ke bagian kepala Saksi-1 hingga mulutnya mengeluarkan darah dan batang sapu ijuk tersebut patah menjadi tiga bagian kemudian Terdakwa kembali memukul pipi sebelah kanan Saksi-1 sebanyak satu kali dan menendang satu kali di bagian kaki Saksi-1.

9. Bahwa setelah banyak tetangga kanan kiri rumah Terdakwa datang melerai maka Terdakwa menghentikan pemukulannya dan langsung masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa yang diantar oleh Saksi-4 Serka Alimin.
10. Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Istri Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 pergi entah kemana namun belakangan Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa ke kantor Subdenpom XVII/2-2 Namlea.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat :

- (Satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Namlea Nomor : 043/17/ VER/ III/ 2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang hasil Pemeriksaan luar Sdri. Encong Kabiran yang ditandatangani oleh dr. Nanda Wulandari Nrptt: 25.1.0044272..

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Udin Sabandar masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1997/ 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIII/ Trikora Irian Jaya selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua pada tahun 1998, kemudian mengikuti pendidikan lanjutan kejuruan Bintara Infanteri di Rindam VIII/Trikora selama 5 (Lima) bulan dan lulus pada tanggal 3 September 1998 dan ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi Waipo sampai dengan tahun 2002 setelah itu dimutasikan ke Kodim 1506/ P. Buru sampai dengan kejadian yang dijadikan perkara ini berpangkat Serka NRP. 21980306330877, Jabatan Babinsa Ramil 1506/Namlea.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Encong sebelum Terdakwa menjadi Tentara, dan hubungannya sekarang adalah keluarga (adik ipar) karena Saksi-1 adalah adik kandung dari Istri Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa ketika di Opname di RST Ambon karena selesai menjalani Operasi Ambeien, menerima telpon dari Saksi-1 Sdri. Encong Kabiran yang saat itu menunggu rumah Terdakwa di Asmil Kodim 1506/ P. Buru Namlea, mengatakan : "Eh.. Katong ada dengar katanya ada tentara yang meninggal di RST, beta kira kamong yang meninggal." saat Terdakwa mendengar kata-kata tersebut Terdakwa sakit hati dan berpikir seakan-akan Saksi-1 mendo'akan Terdakwa meninggal sehingga Terdakwa menjadi dendam terhadap Saksi-1.
4. Bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 2010 sekira pukul 12.30 Wit, Saksi-1 dan Saksi-2 Sdri Nur Ima Laitupa datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Kop Payudara dan kiriman dari orangtua Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi-1 sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berbaring sambil menonton televisi kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 langsung menuju ke dapur tanpa menegur dan memberi salam kepada Terdakwa setelah tiba di dapur Saksi-1 memanggil Saksi-3 Sdr. Jumna kabiran kakak Saksi-1 dan menanyakan Kop Payudara Saksi-1 kemudian Saksi-3 mengambilnya di dalam kamar dan memberikannya kepada Saksi-1 sekalian dengan kiriman dari orangtua Saksi-1.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan pulang menuju pintu depan melewati Terdakwa yang sedang nonton Televisi tidak berpamitan ataupun menegur Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung ke dapur mencari Saksi-3 istri Terdakwa dan bertanya : " Kenapa adik kamu itu masih panas-panasnya, dia sudah datang dengan temannya tidak sopan," dan dijawab oleh Saksi-3: " dia sendiri yang datang saya tidak suruh," pada saat itu Saksi-1 masuk lagi ke ruang tamu sambil berteriak: " kenapa, ada apa?" mendengar itu Terdakwa keluar dari dapur menuju ruang tamu dan berkata kepada Saksi-1: " kenapa kamu campur urusan rumah tangga saya," sambil mendorong Saksi-1 Terdakwa mengatakan: " pulang sudah, jangan ikut campur! " tetapi Saksi-1 bukannya pulang malah maju seakan-akan menantang Terdakwa sambil berkata: " kenapa , kenapa?"
6. Bahwa benar mendengar ucapan Saksi-1 tersebut Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka di bagian pipi kanan Saksi-1 dengan tujuan agar Saksi-1 pulang tetapi Saksi-1 malah melawan Terdakwa dengan maju kearah Terdakwa membuat Terdakwa tambah emosi kemudian Terdakwa mengambil sapu ijuk yang ada di teras rumah, melihat itu Saksi-1 langsung lari tetapi karena memakai rok span panjang Saksi-1 tidak bisa lari dan setelah Terdakwa sampai di depan Saksi-1 lalu Terdakwa memukulkannya sebanyak tiga kali ke bagian kepala Saksi-1 hingga mulutnya mengeluarkan darah dan batang sapu ijuk tersebut patah menjadi tiga bagian lalu Saksi-1 jatuh terduduk di pinggir tembok kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi-1 dengan dengan kepala tangan kirinya kearah muka Saksi-1 berulang-ulang selanjutnya Terdakwa menendang dan menginjak tubuh Saksi-1.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berteriak minta tolong sehingga dari tetangga kanan kiri Terdakwa berdatangan menolong Saksi-1 dan setelah banyak tetangga Terdakwa datang meleraikan maka Terdakwa menghentikan pemukulannya dan langsung masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa yang diantar oleh Saksi-4 Serka Alimin selanjutnya para tetangga Terdakwa membawa Saksi-1 ke pinggir jalan raya serta menaikkan Saksi-1 dan Saksi-3 ke mobil open kap yang kebetulan lewat di depan Asrama Kodim 1506/ Namlea lalu Saksi-2 mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut.
8. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 Sdri. Encong Kabitrana menderita luka robek pada bibir sebelah bawah, luka robek pada pelipis kiri kepala bagian kiri, dan terdapat memar pada kepala bagian belakang sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namlea Nomor : 043/ 17/ VER/ III/ 2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang hasil Pemeriksaan luar Sdri. Encong Kabitrana pada tanggal 01 Pebruari 2010 pukul 13.40 WIT., yang ditandatangani oleh dr. Nanda Wulan dari Nrptt : 25.1.0044272.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dituangkan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Bahwa di dalam pasal 351 KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan".
- Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
- Bahwa dalam hal ini Penganiayaan mengandung arti: "barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain." Dengan demikian Penganiayaan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama : "Barangsiapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak".
Unsur ketiga : "Mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Udin Sabandar masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VIII/Trikora Irian Jaya selama 6 (Enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua pada tahun 1998, kemudian mengikuti pendidikan lanjutan kejuruan Bintara Infanteri di Rindam VIII/Trikora selama 5 (Lima) bulan dan lulus pada tanggal 03 September 1998 dan ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi Waipo sampai dengan tahun 2002 setelah itu dimutasikan ke Kodim 1506/P. Buru sampai dengan kejadian yang dijadikan perkara ini berpangkat Serka NRP. 21980306330877, Jabatan Babinsa Ramil 1506/ Namlea.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini dalam keadaan sehat, dan pada saat mengikuti sidang masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan tanpa hak".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesengajaan didasarkan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MTV yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Encong sebelum Terdakwa menjadi Tentara, dan hubungannya sekarang adalah keluarga (adik ipar) karena Saksi-1 adalah adik kandung dari Istri Terdakwa.
2. Bahwa benar Terdakwa ketika di Opname di RST Ambon karena selesai menjalani Operasi Ambeien, menerima telpon dari Saksi-1 Sdri. Encong Kabiran yang saat itu menunggu rumah Terdakwa di Asmil Kodim 1506/ P. Buru Namlea, mengatakan: " Eh.. Katomg ada dengar katanya ada trntara yang meninggal di RST, beta kira kamong yang meninggal." saat Terdakwa mendengar kata-kata tersebut Terdakwa sakit hati dan berpikir seakan-akan Saksi-1 mendo'akan Terdakwa meninggal sehingga Terdakwa menjadi dendam terhadap Saksi-1.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Pebruari 2010 sekira pukul 12.30 Wit, Saksi-1 dan Saksi-2 Sdri. Nur Ima Laitupa datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil Kop Payudara dan kiriman dari orangtua Saksi-1 setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berbaring sambil menonton televise kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 langsung menuju ke dapur tanpa menegur dan memberi salam kepada Terdakwa setelah tiba di dapur Saksi-1 memanggil Saksi-3 Sdr. Jumna kabiran kakak Saksi-1 dan menanyakan Kop Payudara Saksi-1 kemudian Saksi-3 mengambilnya di dalam kamar dan memberikannya kepada Saksi-1 sekalian dengan kiriman dari orangtua Saksi-1.
4. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 berjalan pulang menuju pintu depan melewati Terdakwa yang sedang nonton Televisi tidak berpamitan ataupun menegor Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung ke dapur mencari Saksi-3 istri Terdakwa dan bertanya : " Kenapa adik kamu itu masih panas-panasnya, dia sudah datang dengan temannya tidak sopan," dan dijawab oleh Saksi-3 : "dia sendiri yang datang saya tidak suruh," pada saat itu Saksi-1 masuk lagi ke ruang tamu sambil berteriak: " kenapa, ada apa?" mendengar itu Terdakwa keluar dari dapur menuju ruang tamu dan berkata kepada Saksi-1: " kenapa kamu campur urusan rumah tangga saya," sambil mendorong Saksi-1 Terdakwa mengatakan: " pulang sudah, jangan ikut campur!" tetapi Saksi-1 bukannya pulang malah maju seakan-akan menantang Terdakwa sambil berkata : "kenapa, kenapa?".
5. Bahwa benar mendengar ucapan Saksi-1 tersebut Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka di bagian pipi kanan Saksi-1 dengan tujuan agar Saksi-1 pulang tetapi Saksi-1 malah melawan Terdakwa dengan maju kearah Terdakwa membuat Terdakwa tambah emosi kemudian Terdakwa mengambil sapu ijuk yang ada di teras rumah, melihat itu Saksi-1 langsung lari tetapi karena memakai rok span panjang Saksi-1 tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah Terdakwa sampai di depan Saksi-1 lalu Terdakwa memukulkannya sebanyak tiga kali ke bagian kepala Saksi-1 hingga mulutnya mengeluarkan darah dan batang sapu ijuk tersebut patah menjadi tiga bagian lalu Saksi-1 jatuh terduduk di pinggir tembok kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi-1 dengan dengan kepalan tangan kirinya kearah muka Saksi-1 berulang-ulang selanjutnya Terdakwa menendang dan menginjak tubuh Saksi-1.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berteriak minta tolong sehingga dari tetangga kanan kiri Terdakwa berdatangan menolong Saksi-1 dan setelah banyak tetangga Terdakwa datang melerai maka Terdakwa menghentikan pemukulannya dan langsung masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa yang diantar oleh Saksi-4 Serka Alimin selanjutnya para tetangga Terdakwa membawa Saksi-1 ke pinggir jalan raya serta menaikkan Saksi-1 dan Saksi-3 ke mobil open kap yang kebetulan lewat di depan Asrama Kodim 1506/Namlea lalu Saksi-2 mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke kantor Subdenpom XVI/2-2 Namlea untuk melaporkan kejadian pemukulan tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1 adalah atas kemauannya sendiri, akibat tidak dapat menahan emosi melihat tingkah Saksi-1 yang tidak disukainya yaitu masuk rumahnya tanpa permisi dan tidak mengucapkan salam kepada dirinya yang saat itu sedang menonton TV dan juga sebelumnya memang sudah ada perasaan tidak suka ketika Terdakwa Opname di RST Ambon.
8. Bahwa benar Terdakwa adalah tidak mempunyai suatu hak untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan tanpa hak" telah terpenuhi..

Unsur ketiga : "Mengakibatkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak si Pelaku (para Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu akibat yang dilakukan si Pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.
- Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.
- Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia. Bahwa apabila dilihat dari yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 01 Pebruari 2010 sekira pukul 12.30 Wit, memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka di bagian pipi kanan Saksi-1 dengan tujuan agar Saksi-1 pulang tetapi Saksi-1 malah melawan Terdakwa dengan maju kearah Terdakwa membuat Terdakwa tambah emosi kemudian Terdakwa mengambil sapu ijuk yang ada di teras rumah, melihat itu Saksi-1 langsung lari tetapi karena memakai rok span panjang Saksi-1 tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah Terdakwa sampai di depan Saksi-1 lalu Terdakwa memukulkannya sebanyak tiga kali ke bagian kepala Saksi-1 hingga mulutnya mengeluarkan darah dan batang sapu ijuk tersebut patah menjadi tiga bagian lalu Saksi-1 jatuh terduduk di pinggir tembok kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi-1 dengan dengan kepalan tangan kirinya kearah muka Saksi-1 berulang-ulang selanjutnya Terdakwa menendang dan menginjak tubuh Saksi-1.

2. Bahwa benar kemudian Saksi-2 berteriak minta tolong sehingga dari tetangga kanan kiri Terdakwa berdatangan menolong Saksi-1 dan setelah banyak tetangga Terdakwa datang meleraikan maka Terdakwa menghentikan pemukulannya dan langsung masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa yang diantar oleh Saksi-4 Serka Alimin.
3. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 Sdri. Encong Kabiran kesakitan, kesehatannya terganggu akibat menderita luka robek pada bibir sebelah bawah, luka robek pada pelipis kiri kepala bagian kiri, dan terdapat memar pada kepala bagian belakang sesuai hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namlea Nomor : 043/ 17/ VER/ III/ 2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang hasil Pemeriksaan luar Sdri. Encong Kabiran pada tanggal 01 Pebruari 2010 pukul 13.40 WIT., yang ditandatangani oleh dr. Nanda Wulandari Nrptt : 25.1.0044272.
4. Bahwa benar Saksi-1 Sdri. Encong Kabiran adalah orang lain dan bukan diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena perasaannya tersinggung melihat sikap Saksi-1 yang tidak sopan masuk kerumahnya tanpa permissi atau mengucapkan salam kemudian tidak dapat menahan emosi akhirnya melakukan pemukulan tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan.
- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat arogan, emosional yang tinggi, tanpa berpikir panjang hanya karena tidak senang oleh sikap Saksi-1 masuk kerumahnya yang tidak sopan kepada Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan kesehatan orang lain karena Saksi-1 menjadi terluka dan kesakitan sehingga hal ini sangat mencoreng nama baik TNI dimata masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan.
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI khususnya kesatuannya Kodim 1506/ Namlea di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Namlea Nomor : 043/ 17/ VER/ III/ 2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang hasil Pemeriksaan luar Sdri. Encong Kabiran yang ditandatangani oleh dr. Nanda Wulandari Nrptt: 25.1.0044272..

Merupakan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Udin Sabandar, pangkat Serka, NRP. 21980306330877, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 2 (Dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Namlea Nomor : 043/ 17/ VER/ III/ 2010 tanggal 23 Maret 2010 tentang hasil Pemeriksaan luar Sdri. Encong Kabiran yang ditandatangani oleh dr. Nanda Wulandari Nrptt : 25.1.0044272..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyebabkan biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, SH., Mayor Laut (KH), Nrp. 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudyono, SH., Mayor Chk, Nrp. 581744 dan I Gede Made Suryawan, SH., Mayor Chk Nrp. 636364 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I Made Adnyana, SH, Mayor Laut (KH), NRP. 114134/P dan Panitera Nurdin Raham, SH., Kapten Chk, Nrp. 522551 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Ventje Bulo, SH.
Mayor Laut (KH) Nrp. 12481/P

Hakim Anggota I

Ttd

Untung Hudyono, SH
Mayor Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota II

Ttd

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera

Ttd

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk. Nrp. 522551

Untuk salinan yang sah

Panitera

Nurdin Raham, SH
Kapten Chk. Nrp. 522551

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)